



PUTUSAN
Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Brams Wahyudi Sirait als Bram
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cikampek Gg.XIII Lingkungan 22 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kodya Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2662/ Pid.B/ 2019/ PN Lbp tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Brams Wahyudi Sirait als Bram" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memberi bantuan mengedarkan mata uang palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Brams Wahyudi Sirait als Bram " dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Oul warna biru BK 2171 ABV
 - 5 (lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)Dipergunakan dalam berkas perkara An. Muhammad Nuh Lubis als Wak No;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BRAMS WAHYUDI SIRAIT Als BRAM, bersama Muhammad Nuh Lubis Als Wak No (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang memproduksi, menjual,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa Brams Wahyudi Sirait Als Brams bersama saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No (berkas perkara terpisah) pergi ke Jalan Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru BK 2171 ABV, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No berhenti di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikios milik saksi Nova Ramhat Hidayat untuk membeli 2(dua) liter bahan bakar minyak Pertlite sepeda motor saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No memberikan 1(satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) palsu kepada saksi Nova Ramhat Hidayat, setelah menerima kembalian sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No meninggalkan kios milik saksi Nova Rahmat Hidayat, setelah menerima uang dari saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No saksi Nova Ramhat Hidayat merasa curiga lalu memeriksa keadaan uang tersebut secara manual dan saksi Nova Ramhat Hidayat mengetahui bahwa uang yang diberikan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No tersebut ternyata palsu, kemudian saksi Nova Ramhat Hidayat memegang uang tersebut lalu mengikuti terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No dan sesampainya di Jalan Klambir lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Nova Ramhat Hidayat menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No lalu memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No bahwa uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) uang diberikan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No kepada saksi Nova Ramhat Hidayat adalah palsu. Atas perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No tersebut saksi Nova Ramhat Hidayat merasa keberatan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Analisa Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-10976/DUF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan danda tangani oleh 1.Ungkap Siahaan,M.Si, 2.Khairun Nisa,S.T dan 3.Lastiar Siburian,S.Si,SIK,MH

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A.2(dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) seri gambar Dr.(H.C) Ir.SUEKARNO dan Dr (H.C) Drs.MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri DHM775452, barang bukti B.3(tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) seri gambar Dr.(H.C) Ir.SUEKARNO dan Dr (H.C) Drs.MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri UFG98220 yang disita dari terdakwa Muhammad Nuh Lubis Als Wak No da Brams Wahyudi Sirait Als Brams tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut PALSU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 37 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUH LUBIS Als WAK NO, bersama Brams Wahyudi Sirait (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa Brams Wahyudi Sirait Als Brams bersama saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No (berkas perkara terpisah) pergi ke Jalan Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru BK 2171 ABV, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No berhenti di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikios milik saksi Nova

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramhat Hidayat untuk membeli 2(dua) liter bahan bakar minyak Pertlite sepeda motor saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No memberikan 1(satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) palsu kepada saksi Nova Ramhat Hidayat, setelah menerima kembalian sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No meninggalkan kios milik saksi Nova Ramhat Hidayat, setelah menerima uang dari saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No saksi Nova Ramhat Hidayat merasa curiga lalu memeriksa keadaan uang tersebut secara manual dan saksi Nova Ramhat Hidayat mengetahui bahwa uang yang diberikan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No tersebut ternyata palsu, kemudian saksi Nova Ramhat Hidayat memegang uang tersebut lalu mengikuti terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No dan sesampainya di Jalan Klambir lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Nova Ramhat Hidayat menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No lalu memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No bahwa uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) uang diberikan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No kepada saksi Nova Ramhat Hidayat adalah palsu. Atas perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No tersebut saksi Nova Ramhat Hidayat merasa keberatan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis Als Wak No berikut barang bukti dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Analisa Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-10976/DUF/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan danda tangani oleh 1.Ungkap Siahaan,M.Si, 2.Khairun Nisa,S.T dan 3.Lastiar Siburian,S.Si,SIK,MH pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A.2(dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) seri gambar Dr.(H.C) Ir.SUEKARNO dan Dr (H.C) Drs.MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri DHM775452, barang bukti B.3(tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) seri gambar Dr.(H.C) Ir.SUEKARNO dan Dr (H.C) Drs.MOHAMMAD HATTA Emisi 2016 nomor seri UFG98220 yang disita dari terdakwa Muhammad Nuh Lubis Als Wak No da Brams Wahyudi Sirait Als Brams tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut PALSU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 245 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nova R. Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah turut serta membantu mengedarkan mata uang palsu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No (berkas perkara terpisah) pergi ke Jalan Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru BK 2171 ABV;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No berhenti di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikios milik saksi Nova Rahmat Hidayat untuk membeli 2(dua) liter bahan bakar minyak Pertlite sepeda motor saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No memberikan 1(satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) palsu kepada saksi Nova Rahmat Hidayat;
- Bahwa setelah menerima kembalian sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No meninggalkan kios milik saksi Nova Rahmat Hidayat;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No saksi Nova Rahmat Hidayat merasa curiga lalu memeriksa keadaan uang tersebut secara manual dan saksi Nova

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat mengetahui bahwa uang yang diberikan terdakwa tersebut ternyata palsu;

- Bahwa benar kemudian saksi Nova Rahmat Hidayat memegang uang tersebut lalu mengikuti terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No

- Bahwa benar sesampainya di Jalan Klambir lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Nova Rahmat Hidayat menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No

- Bahwa benar saksi Nova Rahmat Hidayat memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No bahwa uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) uang diberikan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No kepada saksi Nova Rahmat Hidayat adalah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah turut serta membantu mengedarkan mata uang palsu;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No (berkas perkara terpisah) pergi ke Jalan Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru BK 2171 ABV;

- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No berhenti di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikios milik saksi Nova Rahmat Hidayat untuk membeli 2(dua) liter bahan bakar minyak Pertlite sepeda motor saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No memberikan 1(satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) palsu kepada saksi Nova Rahmat Hidayat;
- Bahwa setelah menerima kembalian sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No meninggalkan kios milik saksi Nova Rahmat Hidayat;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No saksi Nova Rahmat Hidayat merasa curiga lalu memeriksa keadaan uang tersebut secara manual dan saksi Nova Rahmat Hidayat mengetahui bahwa uang yang diberikan terdakwa tersebut ternyata palsu;
- Bahwa benar kemudian saksi Nova Rahmat Hidayat memegang uang tersebut lalu mengikuti terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Klambir lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Nova Rahmat Hidayat menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No
- Bahwa benar saksi Nova Rahmat Hidayat memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No bahwa uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) uang diberikan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No kepada saksi Nova Rahmat Hidayat adalah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah turut serta membantu mengedarkan mata uang palsu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No (berkas terpisah) pergi ke Jalan Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang berboncengan dengan mengendarai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru BK 2171 ABV;

- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No berhenti di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikios milik saksi Nova Rahmat Hidayat untuk membeli 2(dua) liter bahan bakar minyak Pertlite sepeda motor saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No memberikan 1(satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) palsu kepada saksi Nova Rahmat Hidayat;

- Bahwa setelah menerima kembalian sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No meninggalkan kios milik saksi Nova Rahmat Hidayat;

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No saksi Nova Rahmat Hidayat merasa curiga lalu memeriksa keadaan uang tersebut secara manual dan saksi Nova Rahmat Hidayat mengetahui bahwa uang yang diberikan terdakwa tersebut ternyata palsu;

- Bahwa kemudian saksi Nova Rahmat Hidayat memegang uang tersebut lalu mengikuti terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No;

- Bahwa sesampainya di Jalan Klambir lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Nova Rahmat Hidayat menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No;

- Bahwa saksi Nova Rahmat Hidayat memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No bahwa uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) uang diberikan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No kepada saksi Nova Rahmat Hidayat adalah palsu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Oul warna biru BK 2171 ABV

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah turut serta membantu mengedarkan mata uang palsu;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No (berkas terpisah) pergi ke Jalan Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru BK 2171 ABV;
- Bahwa, benar terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No berhenti di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikios milik saksi Nova Rahmat Hidayat untuk membeli 2(dua) liter bahan bakar minyak Pertlite sepeda motor saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No memberikan 1(satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu kepada saksi Nova Rahmat Hidayat;
- Bahwa, benar setelah menerima kembalian sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No meninggalkan kios milik saksi Nova Rahmat Hidayat;
- Bahwa, benar setelah menerima uang dari saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No saksi Nova Rahmat Hidayat merasa curiga lalu memeriksa keadaan uang tersebut secara manual dan saksi Nova Rahmat Hidayat mengetahui bahwa uang yang diberikan terdakwa tersebut ternyata palsu;
- Bahwa, benar kemudian saksi Nova Rahmat Hidayat memegang uang tersebut lalu mengikuti terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



- Bahwa, benar sesampainya di Jalan Klambir lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Nova Rahmat Hidayat menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No;

- Bahwa, benar saksi Nova Rahmat Hidayat memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No bahwa uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) uang diberikan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No kepada saksi Nova Rahmat Hidayat adalah palsu;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu ;
3. Turut serta ;
4. Dengan Sengaja membantu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Brams Wahyudi Sirait als Bram oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Brams Wahyudi Sirait als Bram yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah turut serta membantu mengedarkan mata uang palsu;

Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No (berkas terpisah) pergi ke Jalan Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru BK 2171 ABV;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



Bahwa, benar terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No berhenti di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikios milik saksi Nova Rahmat Hidayat untuk membeli 2(dua) liter bahan bakar minyak Pertlite sepeda motor saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, benar saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No memberikan 1(satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) palsu kepada saksi Nova Rahmat Hidayat;

Bahwa, benar setelah menerima kembalian sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No meninggalkan kios milik saksi Nova Rahmat Hidayat;

Bahwa, benar setelah menerima uang dari saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No saksi Nova Rahmat Hidayat merasa curiga lalu memeriksa keadaan uang tersebut secara manual dan saksi Nova Rahmat Hidayat mengetahui bahwa uang yang diberikan terdakwa tersebut ternyata palsu;

Bahwa, benar kemudian saksi Nova Rahmat Hidayat memegang uang tersebut lalu mengikuti terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No;

Bahwa, benar sesampainya di Jalan Klambir lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Nova Rahmat Hidayat menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No;

Bahwa, benar saksi Nova Rahmat Hidayat memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No bahwa uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) uang diberikan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No kepada saksi Nova Rahmat Hidayat adalah palsu;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi, sebagaimana Unsur kedua sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Turut serta" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)" sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. orang yang melakukan (*pleger*) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*) ;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri ;

Dalam bentuk ini maka pertanggung jawaban daripada tiap-tiap peserta "dihargai sendiri-sendiri" ;

2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri

Dalam bentuk ini disebut "*accessori deelneming*", pertanggungjawaban "peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain". Dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada membedakan antara *deelneming* yang berdiri sendiri dengan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (vide Buku Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) penulis Prof. Satochid Kartanegara, SH., halaman 419) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah turut serta membantu mengedarkan mata uang palsu;

Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No (berkas terpisah) pergi ke Jalan Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru BK 2171 ABV;

Bahwa, benar terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No berhenti di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikios milik saksi Nova Rahmat Hidayat untuk membeli 2(dua) liter bahan bakar minyak Pertlite sepeda motor saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



Bahwa, benar saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No memberikan 1(satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) palsu kepada saksi Nova Rahmat Hidayat;

Bahwa, benar setelah menerima kembalian sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No meninggalkan kios milik saksi Nova Rahmat Hidayat;

Bahwa, benar setelah menerima uang dari saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No saksi Nova Rahmat Hidayat merasa curiga lalu memeriksa keadaan uang tersebut secara manual dan saksi Nova Rahmat Hidayat mengetahui bahwa uang yang diberikan terdakwa tersebut ternyata palsu;

Bahwa, benar kemudian saksi Nova Rahmat Hidayat memegang uang tersebut lalu mengikuti terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No;

Bahwa, benar sesampainya di Jalan Klambir lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Nova Rahmat Hidayat menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No;

Bahwa, benar saksi Nova Rahmat Hidayat memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No bahwa uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) uang diberikan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No kepada saksi Nova Rahmat Hidayat adalah palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Sengaja membantu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “dengan sengaja membantu melakukan” sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah turut serta membantu mengedarkan mata uang palsu;

Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No (berkas terpisah) pergi ke Jalan Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru BK 2171 ABV;

Bahwa, benar terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No berhenti di Dusun IV Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikios milik saksi Nova Rahmat Hidayat untuk membeli 2(dua) liter bahan bakar minyak Pertlite sepeda motor saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No dengan harga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, benar saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No memberikan 1(satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) palsu kepada saksi Nova Rahmat Hidayat;

Bahwa, benar setelah menerima kembalian sebesar Rp.80.000.-(delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No meninggalkan kios milik saksi Nova Rahmat Hidayat;

Bahwa, benar setelah menerima uang dari saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No saksi Nova Rahmat Hidayat merasa curiga lalu memeriksa keadaan uang tersebut secara manual dan saksi Nova Rahmat Hidayat mengetahui bahwa uang yang diberikan terdakwa tersebut ternyata palsu;

Bahwa, benar kemudian saksi Nova Rahmat Hidayat memegang uang tersebut lalu mengikuti terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No;

Bahwa, benar sesampainya di Jalan Klambir lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak saksi Nova Rahmat Hidayat menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No;

Bahwa, benar saksi Nova Rahmat Hidayat memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No bahwa uang pecahan Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) uang diberikan saksi Muhammad Nuh Lubis als Wak No kepada saksi Nova Rahmat Hidayat adalah palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 245 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan mata uang seperti mata uang asli dan tidak ditiru padahal waktu diterimanya diketahui tidak asli atau dipalsu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Oul warna biru BK 2171 ABV, 5 (lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Muhammad Nuh Lubis als Wak No maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Muhammad Nuh Lubis als Wak No;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan
Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa
menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



Terdakwa

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Brams Wahyudi Sirait als Bram tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja membantu melakukan mengedarkan mata uang seperti mata uang yang asli dan tidak ditiru padahal waktu diterimanya diketahui tidak asli atau dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Oul warna biru BK 2171 ABV
 - 5 (lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)Dipergunakan dalam berkas perkara An. Muhammad Nuh Lubis als Wak No;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., Halimatussakdiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Darianto Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. Halida Rahardhini, S.H., M.Hum. Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.

2. Halimatussakdiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Darianto Saragih.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2662/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)